



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

USNI, Tempat lahir Sepingga, tanggal lahir 5 Oktober 1985, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, tempat tinggal Dusun Sepingga, RT.034/RW.010, Desa Sepingga, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Maret 2018 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Serdang pada tanggal 23 Juni 2012 oleh pasangan suami istri yang bernama USNI dan LASTRI dan diberi nama ANAL, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-29082012-0080 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Agustus 2012;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama ANAL diganti menjadi ZAINAL;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena dengan alasan nama ANAL artinya kurang bagus dan supaya nama Anak Pemohon tersebut memiliki nilai Islami;
- Bahwa nama yang dimintakan tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula ANAL diganti menjadi ZAINAL sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut anaknya dengan nama ZAINAL;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatat pada Pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-29082012-0080 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas tanggal 29 Agustus 2012 tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101130510850004, atas nama USNI, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-29081012-0080, atas nama ANAL, lahir di Serdang, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/35/VIII/2011, atas nama pasangan suami istri USNI dan LASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101055211880006, atas nama LASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu keluarga Nomor: 6101130402160003, tanggal 15-08-2016, atas nama Kepala Keluarga USNI, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama LASTRI dan GUNTUR yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LASTRI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami sah saksi;
 - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon sejak tahun 2010 di Sambas;
 - Bahwa dari pernikahan saksi dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAL dan EVA;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
 - Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon bernama ANAL dan akan diganti menjadi nama ZAINAL;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dan Pemohon yang bernama ANAL lahir di Serdang tanggal 23 Juni 2012 usianya saat ini 5 (lima) tahun;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anaknya yang bernama ANAL menjadi ZAINAL karena arti dari nama ANAL kurang bagus dan anak saksi juga sering sakit-sakitan;
 - Bahwa nama ZAINAL saat ini sudah dipergunakan oleh anak Pemohon sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - Bahwa nama ZAINAL adalah nama biasa bukan merupakan gelar suatu daerah;
 - Bahwa dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dan menyetujuinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **GUNTUR**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan menantu saksi, suami dari anak kandung saksi bernama LASTRI;
- Bahwa anak saksi menikah dengan Pemohon sejak tahun 2010 di Sambas;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan anak saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAL dan EVA;
- Bahwa usianya ANAL adalah 5 (lima) tahun dan EVA usianya adalah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon bernama ANAL dan akan diganti menjadi nama ZAINAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAL lahir di Serdang tanggal 23 Juni 2012;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anaknya yang bernama ANAL menjadi ZAINAL karena arti dari nama ANAL kurang bagus dan anak Pemohon juga sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama ZAINAL saat ini sudah dipergunakan oleh anak Pemohon sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
- Bahwa nama ZAINAL adalah nama biasa bukan merupakan gelar suatu daerah;
- Bahwa dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dan menyetujuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama ANAL akan diganti menjadi ZAINAL;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi LASTRI, dan saksi GUNTUR;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama USNI beralamat di Dusun Sepinggian, RT.034/RW.010, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga USNI beralamat di Dusun Sepinggian, RT.034/RW.010, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pemohon USNI telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/35/VIII/2011, tanggal 25 Agustus 2011, dengan seorang perempuan bernama LASTRI dan dari pernikahan tersebut sesuai bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-29082012-0080 diterangkan bahwa di Serdang pada tanggal 23 Juni 2012 telah lahir anak yang bernama ANAL anak ke satu laki-laki dari Ayah Usni dan Ibu Lastri, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi LASTRI dan saksi GUNTUR yang menerangkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dimana para saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama ANAL akan diganti menjadi ZAINAL dimana alasan penggantian nama anak Pemohon tersebut karena nama ANAL kurang bagus artinya dan juga anak Pemohon sering sakit-sakitan, dimana dalam hal penggantian nama anak Pemohon dari ANAL menjadi ZAINAL tersebut keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon yakni bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mana dalam bukti tersebut tertulis Nama Anak Pemohon ANAL sehingga dengan dihubungkan dengan bukti-bukti surat lainnya dan bukti saksi yang keterangannya dibenarkan oleh Pemohon di persidangan, maka Nama Anak Pemohon selanjutnya akan diganti menjadi nama ZAINAL dan dengan adanya penggantian nama tersebut seterusnya Anak Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama ZAINAL;

Menimbang, bahwa tentang penggantian nama tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan penggantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitum angka III berbunyi menjadi : Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat selain dan selebihnya yang tidak berhubungan dengan pembuktian perkara ini menjadi tidak dipertimbangkan oleh Hakim dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula ANAL diganti menjadi ZAINAL sehingga seterusnya anak Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama ZAINAL;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Nomor: 6101-LU-29082012-0080 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Maret 2018**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 12/Pdt.P/2018/PN Sbs, tanggal 14 Maret 2018, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 110.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 5.000,-;
Jumlah	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);